

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan *euthanasia* sebagai tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk (orang ataupun hewan piaraan) yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar perikemanusiaan. Dalam bahasa Yunani, kata *euthanasia* berasal dari kata "*euthanatos*", "*eu*" berarti baik, tanpa penderitaan; "*tanathos*" berarti mati (Hanafiah Jusuf M *et al.*, 2023). Di Belanda, melalui Ikatan Dokter Belanda oleh *Euthanasia Study Club*, *euthanasia* didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk tidak memperpanjang hidup seseorang, atau dengan tujuan untuk mengakhiri atau memperpendek hidup seseorang, yang dilakukan demi kepentingan pasien itu sendiri (Hanafiah Jusuf M *et al.*, 2023).

Di beberapa negara, seperti Belanda dan Belgia, *euthanasia* telah diatur dalam hukum dengan prosedur yang ketat dan dianggap sah jika dilakukan berdasarkan kriteria medis dan persetujuan dari pasien yang bersangkutan. Jumlah kasus *euthanasia* secara resmi yang dilaporkan di Belgia, meningkat setiap tahun dari 235 (0,2% dari semua kematian) pada tahun 2002 menjadi 1807 (1,7% dari semua kematian) pada tahun 2013. Kasus yang dilaporkan pada tahun 2013, pasien dengan gangguan kardiovaskular mencapai (5,9%) (Dierickx S *et al.*, 2016).

Penyakit kardiovaskular (PKV) adalah salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia. Berdasarkan data *World Health Organization (WHO)*, diperkirakan sekitar 17,9 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit kardiovaskular, yang mencakup kondisi seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan stroke (*WHO*, 2020). Secara global, PKV merupakan masalah kesehatan yang signifikan, mempengaruhi populasi usia produktif dan berkontribusi pada peningkatan biaya yang terkait. PKV lebih umum ditemui pada orang yang berusia 65 tahun

atau lebih, yang dapat dijelaskan oleh kecenderungan terjadinya aterosklerosis yang dipengaruhi oleh proses penuaan (Soares, 2023).

Dalam praktik medis, *euthanasia* sering dihadapkan dengan dua prinsip etika utama: *autonomy* pasien dan *non-maleficence*. *Autonomy* pasien mengacu pada hak individu untuk membuat keputusan tentang tubuhnya sendiri, termasuk dalam hal pengakhiran hidup apabila ia mengalami penderitaan yang tak tertahankan. Selain itu, prinsip *beneficence* atau kewajiban medis untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk kebaikan pasien juga sering dikaitkan dengan masalah *euthanasia*. Sedangkan, prinsip *non-maleficence* mengharuskan tenaga medis untuk menghindari tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian, yang pada konteks *euthanasia* berpotensi bertentangan dengan prinsip ini (Beauchamp dan Childress, 2001).

Di Indonesia, hukum yang berlaku saat ini tidak mengakui *euthanasia* sebagai tindakan medis yang sah. Tidak disebutkan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang membahas *euthanasia*. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur standar pelayanan kesehatan di Indonesia, tidak ada ketentuan yang memperbolehkan *euthanasia* (Hanafiah Jusuf M *et al.*, 2023).

Selain itu, dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344 KUHP, bahwa "*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan orang lain meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.*" Ketentuan ini menunjukkan bahwa di Indonesia, tidak dibenarkan dalam konteks hukum pidana, meskipun dalam situasi tertentu, seperti penyakit terminal yang tidak dapat diobati lagi, pasien sering kali mengalami penderitaan yang luar biasa.

Dalam pandangan Islam, *euthanasia* aktif yakni tindakan sengaja mempercepat kematian pasien terminal atas permintaan sendiri atau keluarga dilarang karena termasuk perbuatan membunuh yang disengaja. Penelitian *Euthanasia Pasien Sekarat dalam Perspektif Hukum Islam* (Bustanul Fuqaha, 2024) menegaskan bahwa *euthanasia* aktif dianggap haram karena melanggar prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan syariah tidak memberi kewenangan

kepada manusia untuk menentukan ajal di luar ketetapan Tuhan. Al-Qur'an menekankan larangan membunuh tanpa alasan yang benar, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ
سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya:

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S. Al-Isra [17]: 33)

Seiring dengan hal tersebut, penting untuk mengetahui lebih dalam mengenai pandangan etik dan kelegalitasan *euthanasia*, terutama pada pasien dengan komplikasi jantung yang tidak dapat disembuhkan. Dengan menggabungkan aspek etik dan legalitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai apakah *euthanasia* dapat diterima secara medis dan legal di Indonesia, khususnya dalam konteks pasien dengan komplikasi penyakit jantung.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti ingin mengetahui pandangan tentang *euthanasia* dalam aspek etik kedokteran dan hukum pada pasien dengan komplikasi jantung di Indonesia dan di negara – negara lain.

I.3. Pertanyaan Penelitian

- I.1.3.** Bagaimana pandangan etik kedokteran terhadap *euthanasia*?
- I.2.3.** Bagaimana pandangan hukum positif terhadap *euthanasia*?
- I.3.3.** Bagaimana pandangan Islam terkait *euthanasia*?

I.4. Tujuan Penelitian

I.1.4. Tujuan Umum

Untuk mengetahui tinjauan etik dan legalitas terhadap *euthanasia* di Indonesia

I.2.4. Tujuan Khusus

I.4.2.1. Mengkaji tinjauan etik terhadap *euthanasia* di Indonesia.

I.4.2.2. Mengkaji perbedaan pandangan hukum tentang *euthanasia* di Indonesia dan di negara-negara lain.

I.4.2.3. Mengkaji pandangan Islam tentang *euthanasia*

I.5. Manfaat Penelitian

I.1.5. Manfaat Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan tentang pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu etik dan hukum yang terkait dengan *euthanasia*. Serta pandangan Islam terhadap *euthanasia*.

I.2.5. Manfaat Bagi Universitas Yarsi

Penelitian ini akan memberikan wawasan kepada institusi tentang aspek etik kedokteran dan hukum di Indonesia dalam keputusan untuk melakukan *euthanasia* pada pasien dengan komplikasi jantung.

I.3.5. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat tentang dilema etik kedokteran dan hukum di Indonesia terhadap *euthanasia*, terutama pada pasien dengan komplikasi jantung.